

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI

2013

PERATURAN KPU NOMOR 10 TAHUN 2013, BN RI NO. 408

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERAKILAN RAKYAT**

ABSTRAK : Bahwa untuk menjamin hak konstitusional WNI agar dapat memilih dalam Pemilu, dan untuk menjamin kelancaran serta tertib penggunaan hak pilih warga Negara yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilu.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf f, Pasal 9 ayat (1) huruf e, dan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang memutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Papol (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Papol (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013.

Dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2013 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Hak Memilih; Penyediaan Data Pemilih, data Kependudukan, Pemutakhiran data pemilih luar negeri; Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri, Daftar pemilih sementara luar negeri, Daftar pemilih sementara hasil perbaikan luar negeri; Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri dan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri, daftar pemilih tetap luar negeri, Daftar pemilih tambahan luar negeri, Rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri; Sistim Informasi Data Pemilih; Ketentuan Lain-lain; Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 11 Maret 2013.
- Lampiran 12 halaman.